

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUCING  
HIAS DI TOKO LOLY PETSHOP JALAN SUROMENGGOLO  
PONOROGO**

**SKRIPSI**



Oleh:

**NURUL IHTIAWATI BAROROH**

**NIM. 210213061**

Pembimbing:

**KHUSNIATI ROFIAH, M.S.I.**

**NIP. 197101102000032001**

**JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PONOROGO**

**2018**

## ABSTRAK

**Baroroh, Nurul Ihtiawati**, 210213061. 2017. Analisis Hukum Islam terhadap Jual Beli Kucing Di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. **Skripsi**. Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Khusniati Rofiah, M.S.I.

**Kata kunci:** Jual Beli dan *Maşlahah*

Kegiatan Muamalah khususnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo sangat bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya dalam hal ini adalah jual beli kucing hias, dimana mereka melakukan jual beli tersebut tanpa mempertimbangkan hukumnya, dan juga mengenai harga kucing yang mahal dengan harga-harga yang sangat bervariasi belum tentu kucing di sini memberikan manfaat bagi pemiliknya. Dalam skripsi ini penulis akan meninjau Praktik Jual Beli Kucing di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo.

Dari latar belakang tersebut ada dua pokok permasalahan yang perlu dibahas yaitu yang pertama: Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli di toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo? Kedua: Bagaimana analisis *maşlahah* terhadap objek jual beli kucing di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang menggunakan metode kualitatif. Peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan. Sedangkan teknik penggalan yang dipakai adalah menggunakan interview (wawancara) dan observasi (pengamatan).

Dalam hal akad jual beli kucing ditoko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo adalah boleh (mubah), persyaratan barang yang halal dijual, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan ialah barang yang suci. Dengan demikian memperjualbelikan barang najis tidak dibenarkan. Meskipun kucing biasanya tidur/ berjalan sembarangan, akan tetapi kucing adalah hewan yang suci.

Dilihat dari kajian *maşlahah* terhadap objek jual beli kucing menurut pembeli ada dua macam: Kelompok pertama menganggap bahwa kucing dapat dijadikan sebagai ladang bisnis yaitu dapat dijual kembali ketika kucing sudah beranak karena kucing mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan sebagai kebutuhan tahsiniyah. Kelompok kedua mengatakan bahwa kucing sebagai hiburan, mengurangi stress, dan teman bermain. Akan tetapi bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah kebawah kucing tersebut termasuk cakupan tahsiniyah, sedangkan bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah keatas kucing tersebut termasuk cakupan hajiyyat.

Jadi kucing disini termasuk cakupan Hajiyyat dan Tahsiniyah, yaitu hal-hal penyempurna dari kebutuhan Dharuriyyat.


## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Manusia pada dasarnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat berdiri sendiri. Manusia dalam hidupnya selalu membutuhkan pertolongan orang lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan materiil maupun immateriil. Kenyataan ini tidak dapat dipungkiri bahwa manusia harus hidup bermasyarakat, saling menunjang, tolong menolong antara satu dengan yang lainnya.<sup>1</sup>

Jual beli sangat penting untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Kebutuhan yang beragam membuat manusia tidak mampu memenuhinya sendiri dan membutuhkan orang lain. Sebagaimana firman Allah dalam *Qur'ān* surat al Maidah ayat 2:



Artinya: “dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV. Penerbit J-ART,2005), 107.

berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>2</sup>

Jual beli yaitu menukar barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan dan dengan ketentuan yang dibenarkan oleh syara’.”<sup>3</sup>

Jumhur ulama membagi jual beli menjadi dua, yaitu jual beli yang shahih dan jual beli yang batal. Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu sah atau halal. Sebaliknya apabila rukun dan syarat jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli itu batal. Oleh karena itu, seseorang yang menggeluti praktek jual beli wajib memperhatikan syarat-syarat sah praktek jual beli agar dapat melaksanakannya sesuai dengan batasan-batasan *syari’at* dan tidak terjermus ke dalam tindakan-tindakan yang diharamkan.

Sistem Islam melarang setiap aktifitas ekonomi tidak terkecuali jual beli (perdagangan) yang mengandung unsur paksaan, mafsadah, dan gharar (penipuan). Anjuran untuk melaksanakan jual beli yang baik dan benar atau harus saling suka sama suka, telah banyak disebutkan dalam *Al-Qur’ān*. Salah satunya dalam surat *Al-Nisā’* ayat 29:



<sup>2</sup> Departemen Agama RI, *Al qur'an dan terjemahannya* (Jakarta: Indah Press,1994), 156-157.

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 67..



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu”.<sup>4</sup>

Jadi lafadz *tijārah* yang berarti perdagangan sebenarnya memiliki padanan dengan *al-bāi’* karena memang lafadz *tijārah* adalah nama lain dari *al bāi’* yang menjadi salah satu term fiqh dalam sebuah konsep pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain).<sup>5</sup>

Dalam istilah fiqh jual beli disebut dengan *al-bāi’* yang berarti menjual, dan menukar sesuatu dengan yang lain. Hukum jual beli sendiri pada umumnya adalah halal, sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam surat *al-Baqarah* ayat 275 yang berbunyi:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. *al-Baqarah*: 275).<sup>6</sup>

Meskipun dengan jelas Allah SWT dalam ayat di atas menghalalkan jual beli, namun dalam ajaran Islam juga mengatur tentang etika jual beli serta rukun dan syarat-syaratnya. Hal tersebut dimaksudkan agar proses jual beli yang terjadi dalam kehidupan masyarakat tidak mengurangi unsur-unsur kehalalan dan sahnya jual beli dalam Islam yang telah disebutkan di atas.

<sup>4</sup> Suhendi, *Fiqh Muamalah*, 68-69.

<sup>5</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam “Hukum Fiqh Lengkap”* (Jakarta: Athahiriyah, 1976), 8.

<sup>6</sup> Depag RI. *Al- Quran dan Terjemahan* (Bandung : Lubuk Agung, 1989), 74.



Dalam melaksanakan jual beli, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Dalam Hadīst Riwayat Muslim no.1569

زجر النبي صلى الله عليه وسلم – عن ذلك

Artinya: “Nabi Saw melarang keras hal ini”<sup>7</sup>

Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan Yang dimaksud dengan zajar dalam hadist diatas adalah larangan keras.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau harta yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah pihak yang dibenarkan oleh *syara'*. Sehingga jumbuh ulama mewajibkan adanya akad jual beli. Dengan demikian memandang akad sebagai salah satu rukun jual beli menjadi pokok dalam transaksi jual beli. Dalam prakteknya jual beli harus dikerjakan secara benar, dan memberi manfaat pada pihak yang bersangkutan. Aturan dalam jual beli juga sangat tegas seperti melarang praktek penipuan, pemerasan, ketidakjujuran, dan segala perbuatan yang merugikan.

Dari Jabir

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب و السنور

Artinya: “Nabi Saw melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing.”<sup>8</sup>

<sup>7</sup>Imam Abi Husain, Shohih Muslim (Naisabur: Maktabah Wihlan 602), 1569.

<sup>8</sup>Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993), 22.

Menurut Jumah Ulama haram jual beli anjing secara mutlak. Mereka berselisih pendapat mengenai jual beli kucing. Ulama yang berpendapat haram jual beli kucing ialah Abu Hurairah, Thawus, dan Mujahid. Menurut jumah Ulama boleh jual beli kucing.<sup>9</sup>

Mayoritas ulama berpendapat dibolehkannya menjual kucing, hal ini karena ia merupakan kebiasaan manusia saja dimana manusia sering menghibahkan, meminjamkan serta bertoleransi di dalamnya. Akan tetapi berbeda dengan makna lahiriah hadīst, karena larangan yang ada di dalam hadīst tersebut menuntut hukum haram di mana di dalamnya ada ancaman yang lebih kuat dari sekedar larangan.<sup>10</sup>

Kegiatan Muamalah khususnya jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Ponorogo sangat bervariasi, guna untuk mendapatkan barang yang diinginkannya. Khususnya dalam pembahasan ini adalah jual beli kucing, dimana mayoritas masyarakat dalam transaksi jual beli kucing tersebut membelinya dengan harga yang mahal tergantung dengan jenis kucing yang akan dibeli. Begitu juga biaya untuk merawat kucing disini sangat mahal dan belum tentu kucing disini ada manfaat bagi pemeliharanya.

Jual beli kucing ini bermula ketika seseorang ingin membeli kucing, kemudian pembeli melihat- lihat kucing yang berada dalam toko Loly Petshop tersebut. Ketika kucing tersebut ada, dan sesuai dengan

---

<sup>9</sup> Abu Bakar Muhammad, terjemahan Subulus salam III (Surabaya: Al-Ikhlās, 1995), 35.

<sup>10</sup> Abdullah bin Abdurrahman Al Bassam, Syarah Bulughul Maram (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), 254-255.

yang diinginkan pembeli, maka terjadi transaksi jual beli tersebut dengan proses sebelumnya terjadi tawar-menawar diantara keduanya. Namun apabila kucing tersebut belum ada, atau biasanya pembeli menginginkan kucing yang masih berusia 3 bulan contohnya berarti ada pemesanan atau ciri-ciri tertentu. Setelah itu ketika kucing sudah ada maka pembeli tersebut akan dihubungi dan melihat kucingnya secara langsung.<sup>11</sup>

Dalam praktik kehidupan sehari-hari kegemaran memelihara binatang kesayangan kini sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagai warga masyarakat. Sejumlah hewan kesayangan seperti kucing sering kali dijadikan hewan kesayangan para pemiliknya. Bahkan, hingga sayangnya para pemilik hewan tersebut, rela bahkan tidak berfikir berapa banyak uang yang telah dikeluarkan untuk membeli serta merawat kucing tersebut.

Dalam hal ini, salah satu hewan yang sering dipelihara dan memiliki nilai eksotis adalah kucing, terutama kucing ras Anggora dan Persia. Kucing merupakan satwa yang sangat lekat dengan kehidupan manusia. Mereka dapat menjadi sahabat yang baik karena kucing relatif mudah dipelihara. Kucing merupakan hewan karnivora yang artinya ia membutuhkan sumber makanan yang mengandung unsur hewani seperti daging, ayam, ikan dalam makanannya. Tanpa sumber hewani pada makanannya, kucing akan kekurangan nutrisi dan dapat membahayakan

---

<sup>11</sup> Didi, Penjual Kucing di Toko loly Petshop, 26 Maret 2017.



kehidupannya. Memelihara kucing ras sudah menjadi hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Bagi para pecinta kucing, kucing ras khususnya, secara naluri akan timbul rasa tanggung jawab untuk merawatnya dengan baik.<sup>12</sup>

Kegemaran/ hobi memelihara kucing ras dipandang sebagai kegiatan yang memboroskan uang. Sementara itu harga untuk membeli kucing memang sangat mahal. Kisarannya beragam, untuk jenis kucing persia harga mulai dari Rp 600.000,- sampai Rp 1.000.000,-. Sedangkan untuk kucing Persia berkualitas kontes, anak kucing dengan umur tiga bulan saja harganya kisaran antara Rp 1.500.000,- sampai Rp 5.000.000,-. Semakin besar dan dewasa kucing tersebut maka semakin mahal pula harga kucing tersebut. Namun, apabila kucing tersebut sudah persilangan dengan kucing biasa harganya kisaran Rp 200.000,- sampai dengan Rp 350.000,-.<sup>13</sup>

Kebanyakan para penjual kucing ras menjual kucingnya berkisar umur dua bulan bahkan juga ada yang tega menjual umur satu bulan lebih. Hal ini dikarenakan harga anak kucing ras yang lebih rendah dari pada harga kucing dewasa. Selain itu menjual anak kucing ras (Anggora dan Persia) lebih gampang dari pada menjual kucing dewasa, hal ini disebabkan karena permintaan konsumen yang lebih suka memelihara anak kucing ras Anggora dan Persia dari pada kucing dewasa.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Finta, pendapatnya mengenai kucing, 02 Juni 2017.

<sup>13</sup> Pujo Budi Prasetyo, (pedagang kucing Anggora dan Persia), wawancara, Ponorogo, 26 Maret 2017.

<sup>14</sup> Ibid.

Berdasarkan uraian di atas dapat diasumsikan bahwa larangan jual beli kucing mengandung dua makna. Diantaranya, bisa jadi karena kucing hewan liar yang tidak memiliki pemilik sehingga tidak bisa diserahkan terimakan. Dan juga kucing selalu berada di sekeliling manusia dan tidak pernah lepas dari mereka.

Untuk lebih mengetahui apakah jual beli tersebut diperbolehkan atau dilarang dalam islam. Maka peneliti sangat tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUCING HIAS DI TOKO LOLY PETSHOP JALAN SUROMENGGOLO PONOROGO.**

#### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas maka dalam ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad jual beli kucing di toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponororogo?
2. Bagaimana analisis hukum Islam terhadap objek jual beli kucing hias di toko Lopy Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan beberapa permasalahan yang telah penulis rumuskan diatas, maka secara umum tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap akad jual beli kucing di toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo.
2. Untuk mengetahui analisis hukum Islam terhadap objek jual beli kucing hias di toko Lopy Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka memperkaya khazanah keilmuan terutama berkaitan dengan masalah Muamalah yang khususnya membahas masalah sistem jual beli kucing hias di toko Lopy Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo dan akibat hukumnya. Selain itu penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi peneliti dalam pembahasan selanjutnya.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Menambah wawasan dan pemahaman tentang bagaimana sistem jual beli kucing yang benar menurut Islam dan akibat hukumnya.

- b. Bagi Masyarakat

Menambah wawasan mengenai status hukum dalam praktek sistem jual beli kucing di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo dan akibat hukumnya bagi masyarakat setempat khususnya dan masyarakat umum.

#### **E. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah diskripsi kajian penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang sedang akan dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang pernah ada.

Penelitian yang akan penulis lakukan ini sebenarnya bukan penelitian pertama kali, sebelumnya sudah ada penelitian yang mirip dengan penelitian penulis. Akan tetapi antara penelitian yang penulis lakukan dan penelitian sebelumnya mempunyai perbedaan. Oleh karena itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti menduplikasi hasil karya orang lain, maka penulis perlu mempertegas perbedaan antara masing-masing judul dan masalah yang dibahas, dan inilah hasil penelusuran penulis mengenai penelitian yang berkaitan dengan akad jual beli dan objek dalam jual beli.

Penelitian yang ditulis oleh Muhammad Khusni, Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Surabaya pada tahun 2012 yang berjudul, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus Putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya”. Dalam penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa jual beli hamster dan tikus putih di pasar hewan Bratang Surabaya ditinjau dari cara jual belinya adalah sah menurut hukum Islam karena telah memenuhi kriteria rukun dan syarat jual beli. Jual beli hamster dan tikus putih yang terdapat di pasar hewan Bratang Surabaya ditinjau dari barang-barang yang boleh dan dilarang dijual belikan ada dua pendapat. Menurut ulama fiqh yang diwakili oleh Ibrahim al- Bujairomi, Ibnu Hajar al-Haitami, al-Khatib al-Syarbini, Muhammad al-Romli adalah termasuk jual beli barang yang dilarang karena hamster dan tikus putih merupakan hewan yang tidak punya manfaat. Menurut ulama fiqh yang diwakili Muhammad as-Sanqity, Sayyid Sabiq, Muhammad bin Salih al-Usaimin, Sihabuddin al-Quryubi, dan Ahmad Umayrah jual beli hamster dan jual beli tikus putih adalah jelas kedua hewan tersebut mempunyai manfaat yang besar pendapat yang cocok pada kondisi saat ini, karena pada saat ini telah ditemukan manfaat bagi hamster dan tikus putih itu sendiri.<sup>15</sup>

Selanjutnya Penelitian yang ditulis Nur Safik Udin dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing”. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwasanya jual beli Anjing, jumhur ulama tidak membolehkannya, karena anjing adalah termasuk hewan najis.

---

<sup>15</sup> Muchammad Khusni, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster dan Tikus Putih di Pasar Hewan Bratang Surabaya”.(Skrpsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012, 76-78.



Melakukan jual beli hewan yang najis adalah haram. Memang ada pendapat yang mengatakan bahwa memelihara anjing untuk berburu anata sebagai penjaga diperbolehkan. Namun, pendapat ini lemah dasarnya. Selain dasarnya adalah hanya memelihara, secara praktis jual beli anjing para jumhur ulama tidak membolehkannya adanya jual beli anjing.<sup>16</sup>

Selanjutnya penelitian yang ditulis oleh Nur Ichsan dengan judul “Kajian Maqāṣid al-Syariah Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”. Dalam peneliti ini dapat disimpulkan bahwasanya ular termasuk binatang yang haram dimakan, sehingga bangkainya pasti najis, karena penyembelihan itu hanya berguna dan mensucikan binatang yang halal dimakan. Terlebih lebih telah jelas dalil yang menghalalkan untuk membunuh ular.<sup>17</sup>

Dari beberapa penelitian yang penulis temukan seperti tersebut diatas, dan sejauh pengetahuan penulis belum ada yang meneliti mengenai jual beli Kucing hias di toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo. Maka dari itu, penulis berinisiatif untuk melakukan penelitian yang membahas tentang: **“ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI KUCING HIAS DI TOKO LOPY PETSHOP JALAN SUROMENGGOLO PONOROGO”**.

---

<sup>16</sup> Nur Safik Udin, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing di Bratang Surabaya”,(Skripsi—IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2008),67-68.

<sup>17</sup> Nur Ichsan, “Kajian Maqāṣid al-Syari’ah Terhadap Jual Beli Ular di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo”.(Skripsi IAIN Ponorogo, 2013), 80.

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian lapangan (Field research) yang pada hakekatnya merupakan metode untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat.<sup>18</sup> Penelitian lapangan merupakan penelitian kualitatif dimana peneliti melakukan penelitian di lapangan secara langsung untuk menemukan fakta-fakta dan fenomena yang terjadi di lapangan untuk di jadikan data penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti mencari data secara langsung kepada penjual dan pembeli kucing di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Peneliti mencari fakta-fakta mengenai jual beli kucing hias Toko Loly Petshop di Jalan Suromenggolo Ponorogo.

### **2. Kehadiran Peneliti**

Dalam hal ini penelitian perlu menegaskan bahwa dirinya merupakan aktor sentral dan pengumpul data, sementara instrumen selain manusia sebagai pendukung saja.

Karena itu kehadiran dan tingkat kehadiran peneliti di lapangan sangat penting untuk dideskripsikan, yaitu peneliti disini menjadi pengamat partisipan. Selain itu perlu juga diterangkan

---

<sup>18</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), 6.

apakah pengamatan peneliti dalam rangka observasi dilakukan secara terang-terangan atau rahasia.

### **3. Lokasi Penelitian**

Dalam Penelitian ini, lokasi yang digunakan oleh peneliti yaitu Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Peneliti memilih lokasi ini dikarenakan masih perlu dilakukan kajian terhadap praktik jual beli kucing hias juga menurut peneliti tempat ini sangat strategis untuk dijadikan sebagai tempat penelitian.

### **4. Sumber Data**

Untuk kelengkapan data dalam penelitian ini maka penyusun harus mencari sumber data yang sesuai dengan data penelitian atau subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber data untuk penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber, akan tetapi dalam pembahasan ini peneliti menggunakan kuisisioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan.

Dalam bagian ini peneliti membutuhkan data mengenai jual beli kucing di toko Loly Petshop, proses jual beli, objek jual beli, data-data yang didapatkan dari hasil wawancara seseorang peneliti dengan masyarakat yang melakukan transaksi jual beli kucing hias tersebut, dan data dari orang-orang yang terlibat.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

a. Interview (wawancara)

Yaitu pengumpulan sejumlah informasi dengan mengajukan pertanyaan secara lisan dan bertemu langsung antara peneliti dengan informan. Dalam hal ini peneliti menggunakan tanya jawab langsung dengan informan yang sudah di pilih oleh peneliti.

Dalam wawancara dengan pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, mengharuskan pewawancara membuat kerangka dan garis besar pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan secara berurutan. Petunjuk wawancara hanyalah berisi petunjuk secara garis besar tentang proses dan isi wawancara untuk menjaga agar pokok-pokok yang direncanakan dapat seluruhnya tercakup.<sup>19</sup> Dengan menggunakan pendekatan petunjuk wawancara ini maka pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan peneliti akan lebih terkonsep dan akan mendapatkan data-data yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu teknik yang dilakukan oleh seorang peneliti ketika hendak mengetahui secara empiris tentang fenomena objek yang diamati dengan menggunakan panca indra (penglihatan dan pendengaran) untuk menangkap segala gejala-gejala yang

---

<sup>19</sup>Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 187.

terjadi.<sup>20</sup> Dalam penelitian ini penulis mengadakan pengamatan langsung ke lokasi, untuk mengetahui kegiatan dalam jual beli kucing hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo.

## **6. Analisis Data**

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan menggunakan metode induktif yaitu penggunaan data yang bersifat umum kemudian diakhiri dengan kesimpulan yang bersifat khusus.<sup>21</sup>

Begitu juga dengan penelitian ini peneliti berangkat dari realita di lapangan yang selanjutnya digunakan untuk menganalisa terhadap praktik yang terjadi di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo.

## **7. Pengecekan Keabsahan Temuan**

Keabsahan ini merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep keshahihan (validitas) dan kuantitatif.<sup>22</sup> Dalam penelitian ini akan menggunakan teknik pengecekan keabsahan data dengan teknik triangulasi yaitu penelitian akan menguji kredibilitas dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Teknik ini salah satunya dapat dicapai dengan

---

<sup>20</sup> Ibid., 187.

<sup>21</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 277.

<sup>22</sup> J. Moleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, 6.



membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

Peneliti akan melakukan pengecekan terhadap data yang diperoleh dari wawancara dan hasil observasi (pengamatan) langsung praktik jual beli di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini dan agar lebih sistematis serta komprehensif sesuai yang diharapkan, maka penulis membagi skripsi ini dalam lima bab dengan sistematika pembahasan sebagai berikut:

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini merupakan pola dasar dari keseluruhan laporan penelitian. Dimulai dengan latar belakang masalah untuk mendeskripsikan alasan penelitian ini dilakukan.

Dilanjutkan dengan rumusan masalah yang berguna membantu peneliti mengarahkan fokus kajian yang dilakukan. Kemudian tujuan penelitian dan manfaat penelitian untuk mengetahui dapat atau tidaknya penelitian ini menghasilkan temuan. Selanjutnya telaah pustaka untuk menentukan posisi penelitian ini terhadap penelitian terdahulu. Kemudian dilanjutkan dengan kerangka

konseptual yang berisi tentang teori yang digunakan dalam penelitian. Serta metode penelitian dan sistematika pembahasan.

## **BAB II : KONSEP JUAL BELI DAN TEORI MAŞĻĀĤAH**

Pada bab kedua berisi landasan teori dan juga teori jual beli yang merupakan alat dan sebagai pijakan dalam menganalisa data lapangan untuk menyusun laporan penelitian. Bab ini memaparkan teori tentang konsep jual beli dalam hukum Islam secara umum, syarat-syarat, dasar hukum dalam larangan dan kebolehnya. Dan dalam MaşĻĀĤah memaparkan teori tentang konsep MaşĻĀĤah, macam-macam MaşĻĀĤah dan juga kemanfaatan.

## **BAB III : PRAKTIK JUAL BELI KUCING HIAS DI TOKO LOLY PESHOP JALAN SUROMENGGOLO PONOROGO**

Pada bab ketiga berisi akad dan juga obyek penelitian yaitu tentang keadaan umum keadaan Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Dalam gambaran umum dijelaskan proses transaksi jual beli, akad dan juga objek yang berada di toko loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Data ini sangat penting dan merupakan

masalah inti karena masalah inilah yang belum diketahui status hukumnya.

**BAB IV : ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI KUCING HIAS DI TOKO LOLY PETSHOP JALAN SUROMENGGOLO PONOROGO**

Pada bab ini menjelaskan pokok bahasan yang meliputi analisa hukum Islam terhadap akad jual beli kucing di toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Kemudian dilanjutkan analisa hukum Islam terhadap objek jual beli kucing di toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo. Dari kedua masalah itu dapat diketahui status hukum dari penerapan sistem jual beli dan kemaślāhatan dari jual beli kucing tersebut, apakah sesuai dengan hukum Islam atau tidak.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan bab terakhir dari semua rangkaian pembahasan dari Bab I sampai Bab V. Bab ini berisi Kesimpulan, Saran dan lampiran-lampiran sebagai solusi untuk kemajuan dan pengembangan transaksi jual beli kucing hias di toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo serta dimaksudkan untuk memudahkan pembaca dalam memahami intisari dari penelitian.

## BAB II

### JUAL BELI DAN KONSEP MAŞĻĀĤĤĤĤ

#### A. Pengertian Jual Beli

Perdagangan atau jual beli menurut bahasa berarti *al-Bai'*, *al-Tijārah* dan *al-Mubādalat*, sebagaimana Allah Swt. berfirman:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

Artinya: “Mereka mengharapkan *tijārat* (perdagangan) yang tidak akan rugi”. (Q.S. Fathir: 29).<sup>23</sup>

Adapun jual beli menurut istilah, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan jual beli antara lain:

1. Menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta dengan harta berdasarkan cara khusus (yang diperbolehkan).
2. Menurut Imam Nawawi dalam kitab *Al-Majmu'* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan maksud untuk kepemilikan.
3. Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni* jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan miliknya.<sup>24</sup>

Dari beberapa definisi di atas maka dapat dipahami bahwasanya yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar barang atau harta yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah pihak yang melakukan jual tersebut, dimana salah satu

<sup>23</sup> Hendi, *Fiqh Muamalah*, 6.

<sup>24</sup> Rachnat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), 73-74.

pihak menerima barang atau harta dan pihak lain menerima sesuatu dengan ketentuan yang dibenarkan syara'.

Menurut pandangan ulama Malikiyah ada dua macam jual beli, yaitu jual beli yang bersifat umum dan jual beli yang bersifat khusus. Jual beli yang bersifat umum ialah jual beli sesuatu yang bukan kemanfaatan dan kenikmatan. Artinya sesuatu yang bukan manfaat ialah benda yang ditukarkan adalah berupa dzat (berbentuk) dan ia berfungsi sebagai objek penjualan, jadi bukan manfaatnya atau bukan hasilnya.

Jual beli dalam arti khusus ialah ikatan tukar-menukar sesuatu yang mempunyai criteria antara lain, bukan kemanfaatan dan bukan pula kelezatan, yang mempunyai daya tarik, penukarannya bukan emas dan bukan pula perak, bendanya dapat direalisasikan dan ada seketika (tidak ditangguhkan), tidak merupakan hutang baik barang tersebut telah diketahui sifat-sifatnya atau sudah diketahui terlebih dahulu.<sup>25</sup>

## **B. Dasar Hukum Jual Beli**

Dalam kehidupan manusia, jual beli merupakan kebutuhan yang mendasar dan sangat penting. Manusia tidak dapat hidup tanpa adanya kegiatan jual beli, disamping itu juga sebagai sarana tolong menolong antara sesama manusia yang mempunyai landasan kuat dalam Islam.

Adapun yang menjadi dasar landasan hukum disyari'atkannya jual beli adalah sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Qomarul, Fiqh Muamalah, 53.



## 1. Dasar Hukum Dari Al-Qur'ān

## a. Q.S. Al-Baqārah: 275.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”. (Q.S. al-Baqarah: 275).<sup>26</sup>

## b. Q.S. Al-Nisā' ayat 29:



Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan cara yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. Al-Nisa', 4:29)<sup>27</sup>

## 2. Dasar Hukum Menurut Hadīts Nabi SAW.

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ فَقَالَ: عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ (رواه البزار وصححه الحاكم عن رفاعه ابن الرافع)

Artinya: “Nabi Saw. Ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Beliau menjawab, Seseorang bekerja dengan

<sup>26</sup> Depag RI. Al-Quran dan Terjemahan (Bandung : Lubuk Agung, 1989).

<sup>27</sup> Suhendi, Fiqh Muamalah, 68-69.

*tangannya dan setiap jual bei yang mabrur". (Hr. Al Bazar).*<sup>28</sup>

### 3. Dasar Hukum dari Qiyas

Bahwasanya semua syari'at Allah swt yang berlaku mengandung nilai filosofis (hikmah) dan rahasia-rahasia tertentu yang tidak digunakan siapapun. Jika mau diperlihatkan, kita akan menemukan banyak sekali nilai filosofis di balik pembolehan bai'. Diantaranya adalah sebagai media atau sarana bagi umat manusia untuk memenuhi kebutuhannya, seperti makan, sandang, dan lain sebagainya. Kita tidak dapat memenuhi kebutuhan sendiri tanpa orang lain. Ini semua akan dapat terealisasi (terwujud) dengan cara tukar menukar (barter) harta dan kebutuhan hidup lainnya dengan orang lain, dan saling memberi dan menerima antar sesama manusia sehingga kebutuhan dapat terpenuhi.<sup>29</sup>

Imam Syafii menyatakan, asal jual beli diperbolehkan ketika dilaksanakan dengan adanya kerelaan / keridhaan kedua pihak atas transaksi yang dilakukan, dan sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dilarang oleh syariah.

Ulama muslim sepakat (*Ijma'*) atas kebolehan akad jual beli.

*Ijma'* ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia

<sup>28</sup> Rachmad Syafei, *Fiqh Mu'amalah untuk UIN, STAIN, PTAIS dan umum* (Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia, 2006), 75.

<sup>29</sup> Abdullah Bin Muhammad dkk, *Ensiklopedi Hukum Mua'malah dalam pandangan 4 Madhaz* (Yogyakarta: Maktabah al-Hanif, 2014), 5.

berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan itu tidak diberikan begitu saja akan tetapi ada kompensasi yang harus diberikan.<sup>30</sup>

### C. Rukun dan Syarat Jual Beli

#### 1. Rukun Jual Beli

Jual beli adalah merupakan suatu akad dan dipandang sah apabila telah terpenuhi rukun dan syarat jual beli. Mengenai rukun dan syarat jual beli, para ulama berbeda pendapat.

Rukun dalam jual beli itu hanya kerelaan antara kedua belah pihak untuk berjual beli. Namun, karena unsur kerelaan berhubungan dengan hati sering tidak kelihatan, maka diperlukan indikator (qarinah) yang menunjukkan kerelaan tersebut dari kedua belah pihak. Indikator tersebut bisa dalam bentuk perkataan (ijab qabul) atau dalam bentuk perbuatan, yaitu saling memberi (penyerahan barang, dan penerimaan uang). Dalam fiqh, hal ini tekenal dengan istilah “bāi’ al-muathah”.<sup>31</sup>

Menurut jumhur ulama, rukun jual beli itu ada empat, yaitu ada orang yang berakad (penjual dan pembeli), sighat (lafad ijab dan kabul), ada barang yang dibeli, ada nilai tukar pengganti barang.

---

<sup>30</sup> Dimyauddin Djuwaini, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 72-73.

<sup>31</sup> M. Ali Hasan, Berbagai macam Transaksi dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004), 118.

Menurut ulama Hanafiyah orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk kedalam syarat-syarat jual beli bukan rukun jual beli. Adapun rukun jual beli dalam buku “Fiqh Madzhab Syafi’i” terdiri dari tiga macam<sup>32</sup> yakni:

a. Akad

Akad artinya persetujuan antara si penjual dan si pembeli. Jual beli belum dapat dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan. Hal ini karena ijab dan qabul menunjukkan kerelaan kedua belah pihak. Pada dasarnya ijab dan qabul itu harus dilakukan dengan lisan, akan tetapi, kalau hal tersebut tidak memungkinkan misalnya karena bisu, jauhnya barang yang dibeli, atau penjualnya jauh, boleh dengan perantaraan surat-menyurat yang mengandung arti ijab qabul itu.

Adanya kerelaan tidak dapat dilihat sebab berhubungan dengan hati. Oleh karena itu, wajiblah dihubungkan dengan sebab lahir yang menunjukkan kerelaan itu, yaitu sighat (ijab qabul). Pengarang Subulussalam lebih lanjut mengatakan, “dalam hal ini dapat dikecualikan jual beli barang yang tidak begitu tinggi harganya, seperti jual beli barang keperluan sehari-hari. Karena sudah menjadi kebiasaan, dalam jual beli

---

<sup>32</sup> Zainal Abidin, *Fiqh Madzhab Syafi’i*...,26.

tersebut tidak perlu lagi ijab qabul. Diantaranya syarat sah ijab qabul adalah:

- a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan berakal
  - b) Qobul sesuai dengan ijab
  - c) Ijab qabul berada dalam satu majlis.
- b. Orang yang berakad

Bagi orang yang berakad diperlukan beberapa syarat, yakni:

- a) Baligh (berakal) agar tidak mudah ditipu orang. Tidak sah akad anak kecil, orang gila, atau orang bodoh, ebab mereka bukan ahli tasarruf (pandai mengendalikan harta).<sup>33</sup> Adapun anak kecil yang sudah mumayyiz, menurut ulama Hanafiyah, apabila akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, seperti menerima hibah, wasiat, dan sedekah maka akadnya sah. Sebaliknya apabila akad itu membawa kerugian bagi dirinya, seperti meminjamkan hartanya pada orang lain, mewakafkan, atau menghibahkannya maka tindakan hukumnya tidak boleh dilaksanakan.
- b) Yang melakukan akad adalah orang yang berbeda. Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual sekaligus pembeli. Misalnya

---

<sup>33</sup> Zainal Abidin, Fiqh Madzhab..., 28.



Ahmad menjual sekaligus membeli barangnya sendiri. Jual beli ini tidak sah.<sup>34</sup>

- c) Beragama Islam, syarat ini hanya berlaku untuk pembeli saja, bukan untuk penjual, yaitu kalau di dalam sesuatu yang dibeli tertulis dalam firman Allah walaupun satu ayat, seperti membeli kitab Al-Qur'an atau kitab-kitab hadist Nabi, karena ditakutkan terjadi penyalahgunaan yang berakibat melecehkan umat Islam sendiri.<sup>35</sup>

c. Barang yang Diperjualbelikan

Diantara syarat barang yang diperjualbelikan adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

- a) Suci atau mungkin disucikan
- b) Barang itu ada, atau tidak ada ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang tersebut. Misalnya di sebuah toko karena tidak mungkin memajang barang dagangannya secara keseluruhan, maka sebagian barangnya diletakkan oleh pedagang di gudang atau masih berada di pabrik, tetapi secara meyakinkan barang itu boleh di hadirkan sesuai dengan persetujuan pembeli dan penjual. Barang yang berada di gudang atau di pabrik dihukumkan sebagai barang yang ada.

<sup>34</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah...,116.

<sup>35</sup> Zainal Abidin, Fiqh madzhab...,28.

<sup>36</sup> Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah...,29-32.

- c) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi orang manusia. Oleh sebab itu, bangkai, khamr dan darah tidak sah menjadi objek jual beli, karena dalam pandangan syara' benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim.
- d) Milik sendiri. Tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizin pemiliknya atau menjual barang yang hendak menjadi milik.
- e) Dapat diserahkan saat akad berlangsung, atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.
- f) Diketahui. Barang yang diperjualbelikan itu harus diketahui banyak, berat atau jenisnya. Tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak.
- g) Barang yang diperjualbelikan maupun alat penukarnya adalah sesuatu yang dapat diserahkan. Sebab sesuatu yang tidak dapat diserahkan itu dianggap sama saja dengan sesuatu yang tidak ada. Dan jual beli dengan cara yang demikian tidaklah sah.
- d. Nilai tukar (harga barang)<sup>37</sup>
- Termasuk unsur terpenting dalam jual beli adalah nilai tukar dari barang yang dijual (uang). Terkait dengan masalah nilai tukar ini, para ulama fiqh membedakan *ats-tsaman* dengan *as-si'r*. Menurut mereka, *ats-tsaman* adalah harga pasar yang

---

<sup>37</sup> Nasrun Haoen, Fiqh Muamalah..., 118.

berlaku ditengah-tengah masyarakat secara aktual, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima para pedagang sebelum di jual ke konsumen. Dengan demikian harga barang itu ada dua, yaitu harga antar pedagang dan harga antar pedagang dengan konsumen.<sup>38</sup>

## 2. Syarat jual beli

Syarat dalam jual beli sangatlah banyak, terkadang dua orang yang melakukan jual beli atau salah satunya membutuhkan satu syarat atau lebih untuk melakukan transaksi jual beli. Maka dari itu, disini perlu dibahas dan diterangkan syarat-syarat jual beli, mengenai syarat apa yang harus, wajib, dan dianggap sah.<sup>39</sup>

Syarat dalam jual beli dibagi menjadi dua: syarat yang sah dan yang tidak sah.

Syarat yang sah adalah syarat yang tidak bertentangan dengan inti sebuah akad. Inti dari bentuk syarat ini wajib dilaksanakan sesuai dengan yang disepakati.

Selain itu juga, karena asal dari semua syarat adalah sah, kecuali syarat yang ditolak oleh Allah dan dilarang-Nya. Syarat sah ini ada dua bentuk, yakni:

### a. Bentuk syarat yang ditunjukkan untuk kemaslahatan akad

Syarat ini berfungsi untuk memperkuat akad. Adanya kemaslahatan ini dilihat dari kemaslahatan barang yang diberi

---

<sup>38</sup> Ibid., 118.

<sup>39</sup> Saleh al- Fauzan.....,373.

syarat. Seperti halnya persyaratan yang ada transaksi gadai atau persyaratan bagi penjamin. Langkah ini lebih menambah ketenangan bagi penjual atau seperti persyaratan yang digunakan untuk kredit harga barang secara keseluruhan atau sebagiannya dengan batas waktu tertentu. Hal ini akan menguntungkan pihak pembeli. Jika pembeli dapat memenuhi syarat tersebut, maka ia wajib membeli barang tersebut.

b. Bentuk syarat untuk mendapatkan manfaat

Bentuknya berupa syarat yang diajukan oleh salah satu dari dua pihak yang melakukan akad jual beli kepada pihak lainnya untuk mendapatkan suatu manfaat pada hal-hal yang diperbolehkan dalam syara', seperti jika seorang pembeli mensyaratkan tempat hunian (rumah) yang akan dijual harus sampai jatuh tempo tertentu, atau meminta syarat agar barang tersebut dibawa dengan kendaraan sampai ketempat tujuan.

Sebagaimana diriwayatkan oleh Jabir dari Rasulullah

ان انبي صلى الله عليه وسلم باع جملا واشترط ظهره ا  
للمدينة

Artinya: Nabi Saw menjual seekor unta kemudian beliau mensyaratkan agar beliau diberikan hak untuk mengendarainya hingga Madinah”

Nabi Saw menjual seekor hewan dengan pengecualian boleh dinaikinya sampai waktu tertentu. Kejadian ini dapat di analogikan kepada yang lainnya. Begitu juga jika seorang

pembeli mengajukan syarat kepada penjual berupa servis pada barang yang diperjualbelikan, contohnya bisa pada pemberian kartu garansi dengan tujuan bila sewaktu-waktu barang yang diperjualbelikan tersebut mengalami kerusakan maka dapat memperoleh servis tanpa harus melakukan pembayaran lagi. Baraang tersebut biasanya berbentuk seperti barang-barang elektronik.<sup>40</sup>

#### **D. Macam Jual Beli**

Jual beli dapat ditinjau dari beberapa segi. Ditinjau dari segi hukumnya, jual beli ada dua macam jual beli yang sah menurut hukum dan batal menurut hukum, dari segi objek jual beli dan segi pelaku jual beli. Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi tiga bentuk, yaitu:

##### **1. Jual beli sah**

Apabila jual beli tersebut disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang tersebut bukan milik orang lain, dan mengikat kedua belah pihak. Umpamanya, seorang pembeli suatu barang, seluruh rukun dan syarat jaul beli telah terpenuhi. Barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat

---

<sup>40</sup> Ibid., 375.



atau rusak. Uang sudah diserahkan dan barangpun sudah diterima dan tidak ada lagi khiyar.

Berikut ini beberapa macam jual beli yang sah menurut syari'at:

- a. Jual beli barang yang terlihat tampak secara jelas dan ada di tempat terjadinya transaksi.
- b. Jual beli barang pesanan yang lazim atau lebih dikenal dengan istilah salam.
- c. *Bāi' sharf* (jual beli emas atau perak, baik sejenis atau tidak).
- d. *Bāi' murabahah* (jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan ditambah keuntungan).
- e. *Bāi' isyrak* (jual beli barang secara serikat), seperti saya berserikat pada anda dalam akad dengan investasi 1/3 yang saya beli.
- f. *Bāi' muhathah* (jual beli barang dengan cara penjual memberi diskon kepada pembeli).
- g. *Bāi' tauliyah* (jual beli barang dengan harga perolehan tanpa ada keuntungan).
- h. *Bāi' muqabadhah* (jual beli hewan dengan hewan), seperti menjual sapi perah dengan sapi perah yang kadar susu dari keduanya sama-sama tidak diketahui).
- i. *Bāi'* dengan syarat khiyar (perjanjian yang telah disepakati antara penjual dan pembeli untuk mengembalikan barang yang

diperjualbelikan jika ada ketidakcocokan didalam masa yang telah disepakati oleh keduanya).

- j. *Bāi' bi-syarti al-bara'ah min al-'aib* (jual beli barang dengan syarat tidak ada cacat/ kekurangan pada barang tersebut).<sup>41</sup>

## 2. Jual beli batil

Apabila pada jual beli itu salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu bathil. Umpamanya jual beli yang dilakukan oleh anak-anak, orang gila tau barang-barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan oleh syara' (bangkai, darah, babi, dan khamar). Jual beli bathil itu sebagai berikut:

### a. Jual beli sesuatu yang tidak ada

Ulama fiqh telah sepakat menyatakan, bahwa jual beli barang yang tidak ada tidak sah. Misalnya, menjual buah-buahan baru berkembang (mungkin jadi buah atau tidak) menjual sapi , atau menjual anak sapi yang masih dalam perut ibunya. Menurut ibn Taimiyyah dan ibn Qayyim jual beli barang yang tidak ada (*al-ma'um*) ketika akad berlangsung adalah boleh sepanjang barang tersebut benar-benar ada menurut perkiraan adat dan dapat diserahterimakan setelah akad berlangsung. Karena sesungguhnya larangan menjual barang yang *ma'dum* tidak terdapat di dalam al-Qur'an dan Sunnah. Yang dilarang

---

<sup>41</sup> HM. Dumairi nor dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf* (Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008), 32-33.

sesungguhnya adalah jual beli yang mengandung unsur gharar, yakni jual beli barang yang sama sekali tidak mungkin diserahkan.

b. Menjual barang yang tidak dapat diserahkan

Merupakan akad jual beli dimana objek transaksi tidak bisa diserahkan. Mayoritas ulama' Hanafiyah melarang jual beli ini walaupun objek tersebut merupakan milik penjual. Seperti menjual burung merpati yang keluar dari sangkarnya, mobil yang dibawa pencuri dan lainnya. Ulama' empat madzhab sepakat atas batalnya kontrak jual beli ini, karena objek transaksi tidak dapat diserahkan dan mengandung unsur gharar.<sup>42</sup>

c. *Bāi' dain* (jual beli hutang)

Hutang adalah sesuatu yang menjadi kewajiban untuk diserahkan/ dikembalikan kepada orang yang berhak menerimanya, sebagai uang sebagai harga beli dalam kontrak jual beli, uang sewa, upah pekerjaan, pinjaman dari orang lain dan lainnya. *Bāi' dain* biasanya dilakukan dengan orang yang memiliki beban hutang atau orang lain, baik secara kontan atau tempo.

Jual beli hutang yang dilakukan secara tempo, lazim dikenal dengan *bāi' al kali bi al kali* atau *bāi' ad dain bi ad dain*. Transaksi ini identik dengan riba yaitu meminta tambahan waktu

---

<sup>42</sup> Djuwaini, Pengantar Fiqh, 83-84.

dengan adanya tambahan pembayaran, atau piutang tersebut dijual pada orang lain.

d. *Bāi' al gharar* (jual beli yang mengandung unsur resiko)

Jual beli yang mengandung tipu daya yang merugikan salah satu pihak karena barang yang diperjual belikan tidak dapat dipastikan adanya, atau tidak dapat dipastikan jumlah dan ukurannya, atau tidak mungkin diserahkan. Menurut Ibn Jazi Al Maliki dalam buku Rachmad Syafei yang berjudul *Fiqh Mu'amalah*, gharar yang dilarang ada sepuluh macam:

- 1) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih dalam kandungan.
- 2) Tidak diketahui harga dan barang.
- 3) Tidak diketahui sifat barang atau harga.
- 4) Tidak diketahui ukuran barang dan harga.
- 5) Tidak diketahui masa yang akan datang.
- 6) Menjual barang yang diharapkan selamat.
- 7) Menghargakan dua kali pada satu barang.
- 8) Jual beli *husha'*, misaknya pembeli memegang tongkat, jika tongkat jatuh maka wajib membelinya.
- 9) Jual beli *munābadhah*, yaitu jual beli dengan cara lempar-melempar, seperti orang melempar bajunya.

10) Jual beli musōlamah apabila mengusap baju atau kain.

Maka wajib membeli.<sup>43</sup>

e. Jual beli benda najis

Seluruh *fuqaha'* sepakat bahwa jual beli bangkai, darah, khamer, dan babi adalah batal atau tidak sah. Menurut madzhab Hanafiyah dan Dzahiriyah benda najis yang bermanfaat sepanjang tidak untuk dimakan sah untuk diperjualbelikan, seperti kotoran ternak. Menurut jumhur setiap benda yang najis tidak boleh diperjualbelikan.

f. Jual beli al-urbun

Jual beli urbun adalah jual beli yang bentuknya dilakukan melalui perjanjian. Apabila barang yang sudah dibeli dikembalikan kepada penjual, maka uang muka yang diberikan kepada penjual menjadi hak milik penjual itu. Di dalam masyarakat dikenal dengan uang hangus atau uang hilang tidak boleh ditagih lagi oleh pembeli.

g. *Bāi' inah*

*Bāi' inah* adalah menjual barang kepada kepada seorang pembeli dengan pembayaran secara angsuran. Kemudian oleh pembeli dijual kembali kepada penjual awal ditempat itu juga, dengan harga yang lebih murah dengan cara kontan.

3. Jual beli fasid

---

<sup>43</sup> Syafi'i, Fiqh, 96.



Jual beli fasid adalah akad jual beli yang tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli.

Ulama madzhab Hanafi membedakan jual beli batil. Sedangkan Jumhur Ulama tidak membedakan jual beli fasid dengan jual beli batil. Menurut mereka jual beli dibedakan menjadi dua yaitu jual beli shahih dan jual beli yang bathil.

Apabila rukun dan syarat jual beli terpenuhi, maka jual beli itu shahih. Sebaliknya, apabila salah satu rukun atau syarat jual beli itu tidak terpenuhi maka jual beli tersebut bathil.<sup>44</sup>

Jual beli terlarang dan batal hukumnya adalah sebagai berikut:

- a. Barang yang dihukumi najis oleh agama seperti anjing, babi, berhala, bangkai, dan khamer.
- b. Jual beli sperma hewan, seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan.
- c. Jual beli anak binatang yang masih berada dalam perut induknya. Karena barang yang diperjualkan belum ada.
- d. Jual beli muhaqallah. Maksud muhaqallah di sini ialah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau disawah. Hal ini dilarang agama sebab ada persangkaan riba di dalamnya.
- e. Jual beli mukhadarah yaitu menjual buah-buahan yang belum pantas untuk dipanen atau dipetik. Hal ini dilarang karena belum

---

<sup>44</sup> M. Ali Burhanudin, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam Fiqh Mu'amalah*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), 128-134.

jelas atau masih samar, kecuali kalau sudah nyata dan dapat diambil manfaatnya.

- f. Jual beli mulamasah yaitu jual beli secara sentuhan. Mialnya seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya diwaktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain tersebut. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak.
- g. Jual beli munabadzah jual beli lempar melempar, seperti seorang berkata, “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah saling melempar terjadi jual beli. Hal ini dilarang karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab dan qabul.<sup>45</sup>
- h. Jual beli muzabanah, menjual buah yang basah dengan buah yang kering.
- i. Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan.
- j. Penjualan bersyarat, pertama menurut pengarang kitab an-Nihayah umpamanya, berkata seorang,” aku jual barang ini kepadamu seharga Rp 1.000.000,00 kalau engkau meminjamkan kepadaku barang-barangmu seharga satu juta pula. “kudua, umpamanya seorang berkata,”aku jual kain ini kepadamu

---

<sup>45</sup> Suhendi, *Fiqih Mu'amalah*, 79.

seharga Rp 1.000.000,00 kalau tunai dan kalau kredit Rp 2.000.000,00.

- k. Jual beli gharar (jual beli yang sudah jelas mengandung tipuan), seperti menjual ikan didalam air atau menjual barang yang dari luarnya kelihatan baik, tetapi didalamnya buruk, dan yang sejenisnya.<sup>46</sup>

Menurut bahasa, al-gharar berarti pertaruhan (al-khatar). Dikatakan pertaruhan karena sesuatu yang dijadikan objek akad bersifat tidak jelas (ghaib). Karena itu makna bahasa tersebut dapat diketahui bahwa transaksi yang mengandung ketidakjelasan objek akad dapat disebut sebagai gharar. Dalam Islam gharar hukumnya haram, karena adanya pertaruhan yang menimbulkan permusuhan bagi pihak yang dirugikan.<sup>47</sup>

Dengan kata lain, gharar merupakan jenis benda yang ditransaksikan tanpa ada kejelasan ukuran dan sifatnya ketika transaksi berlangsung. Jual beli jenis ini mengandung unsur bahaya dan resiko. Kerelaan sebagai unsur penting dalam jual beli tidak terdapat dalam transaksi ini, kerelaan hanya mungkin terjadi terhadap benda yang telah diketahui dan teridentifikasi. Dikarenakan kerelaan dalam transaksi gharar tidak akan dapat dicapai, maka transaksi jual beli tidak diperbolehkan.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Idris Ahmad, *Fiqih Syafi'i* (Jakarta: Karya Indah, 1986), 21.

<sup>47</sup> Burhanuddin, *Hukum Bisnis*, 232.

<sup>48</sup> Abdullah Abdul Husain At-Tariqi, *Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, dan Tujuan* (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004), 186.

Hal ini dilarang dalam Islam sebab Rasulullah SAW,  
bersabda:

لا تشتروا السمك في الماء فإنه غرور (رواه  
احمد)

Artinya: “janganlah kamu membeli ikan didalam air karena jual  
*beli seperti itu termasuk gharar (menipu)*”. (HR.  
Ahmad).<sup>49</sup>

### E. Maṣlāḥah Sebagai Metode Istimbat Hukum Merealisasikan Maqāṣid Al-Syari’ah.

Al- maṣlāḥah sebagai dalil hukum mengandung arti bahwa al-  
maṣlāḥah menjadi landasan dan tolak ukur dalam penetapan hukum.  
Hukum masalah tertentu ditetapkan sedemikian rupa karena  
kemaṣlāḥatan menghendaki agar hukum tersebut ditetapkan pada  
masalah tersebut. Ulama ushuliyin membahas persoalan al- maṣlāḥah  
dalam dua pokok bahasan, yaitu: ketika mereka membahas kaian seputar  
al- maṣlāḥah sebagai al-illat (motif yang melahirkan hukum), dan al-  
maṣlāḥah sebagai dalil penetapan hukum.<sup>50</sup>

#### 1. Pengertian al-maṣlāḥah

Dilihat dari bentuk lafalnya, kata al- maṣlāḥah adalah kata  
bahasa arab yang berbentuk Mufrad (tunggal). Sedangkan bentuk  
jamaknya adalah al-masalih. Dilihat dari segi lafalnya, kata masalahah  
setimbang dengan *maf’alah* dari kata al-shalah. Kata tersebut  
mengandung makna: “ keadaan sesuatu dalam keadaan yang

<sup>49</sup> Rachmad Syafi’i, *Fiqh Mu’amalah* (Bandung:CV Pustaka Setia, 2001), 97.

<sup>50</sup> Abd, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2010), 315.

sempurna, ditinjau dari segi kesusilaan fungsi sesuatu itu dengan peruntukannya”.<sup>51</sup> Al- *maṣlāḥah* sama dengan manfaat, baik dari segi lafal maupun makna. *maṣlāḥah* juga berarti manfaat atau sesuatu pekerjaan yang mengandung manfaat.<sup>52</sup>

Al-Ghazali sebagaimana yang dikutip oleh Kutbuddin menjelaskan bahwa menurut asalnya al- *maṣlāḥah* itu berarti sesuatu yang mendatangkan manfaat (keuangan) dan menjauhkan madarat (kerusakan) namun hakekat dari al- *maṣlāḥah* adalah memelihara tujuan *syara'* (dalam menetapkan hukum).<sup>53</sup> Al-Syatibi juga mengartikan al-*maṣlāḥah* itu dari dua pandangan, yaitu dari segi terjadinya al-*maṣlāḥah* dalam kenyataan, berarti sesuatu yang kembali kepada tegaknya kehidupan manusia, sempurna hidupnya, tercapai apa yang dikehendaki oleh sifat syahwati dan akilnya secara utlak dan dari segi tergantungnya tuntutan *syara'* kepada kemaṣlāḥatan yang merupakan tujuan dari penetapan hukum *syara'*. Untuk menghasilkannya Allah menuntut manusia untuk berbuat.<sup>54</sup>

## 2. Macam-macam al- *maṣlāḥah*

Dilihat dari segi kandungan kemaṣlāḥatan, para ulama ushul fiqh membagikan kepada:

---

<sup>51</sup> Ibid., 304.

<sup>52</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), 114.

<sup>53</sup> Ibid., 188.

<sup>54</sup> Ibid., 189-190.



- a. *maṣlāḥah al-‘ammah*, yaitu kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan umat.
- b. *maṣlāḥah al-khashah*, yaitu kemaslāḥatan pribadi dan ini sangat jarang sekali, seperti kemaslāḥatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan seseorang yang dinyatakan hilang.<sup>55</sup>

Dilihat dari segi berubah atau tidaknya *maṣlāḥah* menurut Muhammad Musthafa al-Syalabi sebagaimana yang dikutip oleh Nasrun ada dua bentuk, yaitu:

- a. *Maṣlāḥah al-Tsabitah*, yaitu kemaslāḥatan yang bersifat tetap, tidak berubah sampai akhir zaman. Misalnya, berbagai kewajiban ibadah.
- b. *Maṣlāḥah al-Mutaqhayyirah*, yaitu kemaslāḥatan yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan tempat, waktu, dan subjek hukum. Kemaslāḥatan seperti ini berkaitan dengan permasalahan mu’amalah dan adat kebiasaan.<sup>56</sup>

Dilihat dari segi keberadaan *maṣlāḥah* menurut syara’ terbagi menjadi tiga unsur, karena ketiga unsur ini merupakan faktor yang sangat terkait dalam pembentukan sebuah hukum:

- 1) *Maṣlāḥah* yang legalitasnya berdasarkan pada naṣ (*Al-Qur’ān* dan *Al-Hadīth*).

<sup>55</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, 166.

<sup>56</sup> *Ibid.*, 117.

Di dalam *Al-Qur'ān* dan *Al-Hadīth* bila terdapat suatu *'illat* yang mengandung suatu kemaşlahatan secara jelas, maka kemaşlahatan tersebut adalah maşlahah *mu'tarabah*. Dalam transaksi ekonomi misalnya, dianjurkan adanya kesaksian yang adil, merupakan usaha untuk mewujudkan bentuk-bentuk mu'amalah dan mekanisme niaga yang jujur dan membawa kemaşlahatan bagi kedua belah pihak.

Pembentukan itu tidak dimaksudkan, kecuali merealisasikan kemaşlahatan umat manusia. Artinya mendatangkan keuntungan bagi mereka dan menolak madārat serta menghilangkan kesulitan daripadanya. Dan bahwasanya kemaşlahatan ummat manusia itu tidak terungkap bagian-bagiannya, tidak terhitung pula individu-individunya. Maşlahah itu jadi baru menurut barunya keadaan ummat manusia, dan berkembang menurut perkembangan lingkungan. Sedangkan pembentukan hukum itu. Terkadang mendatangkan keuntungan pada suasana zaman dan mendatangkan madārat pada zaman yang lain.<sup>57</sup>

2) Maşlahah yang ditolak legalitasnya oleh naş

Ada suatu kemaşlahatan yang dalam kebiasaan manusia itu merupakan suatu maşlahah yang perlu dilindungi, manun oleh syara' hal itu dibenarkan karena bertentangan dengan isi dan

---

<sup>57</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), 126-127

ajaran naş secara mendasar. Maşlāḥah ini termasuk kategori maşlāḥah mulghoh.

- 3) Maşlāḥah yang tidak terdapat legalitas naş baik terhadap keberlakuan maupun ketidakberlakuan.

Cara menemukan hukum suatu hal yang tidak terdapat ketentuannya baik di dalam al-*Qur'ān* maupun dalam kitāp-kitāp *hadīth*, berdasarkan pertimbangan kemaşlāḥatan masyarakat atau kepentingan umum. Suatu maşlāḥah yang tidak menunjuk oleh naş baik dalam tingkat *mau'* (macam) maupun pada tingkat jins (jenis). Posisinya yang tidak mendapatkan legalitas khusus dari naş tentang keberlakuan dan ketidak keberlakuannya ini. Maşlāḥah- maşlāḥah yang dikehendaki oleh suasana sekeliling kenyataan-kenyataan baru yang dataang setelah terputusnya wahyu, sedangkan syari' belum mensyariatkan hukum untuk merealisasikan maşlāḥah- maşlāḥah tersebut, dan juga tidak mendapat *dalīl* syari' mengenai pengakuan atau pembatalan maşlāḥah tersebut. Maka maşlāḥah ini disebut maşlāḥah mursalah.

<sup>58</sup>Dimana mursalah artinya lepas dari tunjukan naş secara khusus.

### 3. Kehujjahan maşlāḥah

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa maşlāḥah al-mursalah dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Kemaslahatan seperti ini termasuk dalam metode qiyas.

---

<sup>58</sup> Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah*, 128.

Mereka juga sepakat bahwa *maṣlāḥah al-mulghah* tidak dapat dijadikan hujjah dalam menetapkan hukum Islam, karena tidak ditemukan dalam praktik *syara'*. Adapun terhadap kehujjahan *maṣlāḥah al-mursalah*, pada prinsipnya Jumhur Ulama menerimanya sebagai salah satu alasan dalam menetapkan hukum *syara'* mereka berbeda pendapat.

Ulama Hanafiyah mengatakan bahwa untuk menjadikan *maṣlāḥah al-mursalah* sebagai dalil disyaratkan *maṣlāḥah* tersebut berpengaruh pada hukum. Artinya ada ayat, hadist atau *ijma'* yang menunjukkan bahwa sifat yang dianggap sebagai kemaslahatan itu merupakan *'illat* (motifasi hukum) dalam menetapkan suatu hukum, atau jenis sifat yang menjadi motifasi hukum tersebut digunakan oleh nas sebagai motivasi suatu hukum.

Ulama Malikiyah dan Hanabilah menerima *maṣlāḥah al-mursalah* merupakan induksi dari logika sekumpulan nas bukan nas yang dirinci seperti yang berlaku dalam qiyas. Bahkan Imam Syatibi mengatakan bahwa keberadaan dan kualitas *maṣlāḥah al-mursalah* itu sifatnya pasti (*qat'i*), sekalipun dalam penerapannya bisa bersifat *danni* (relatif).

Untuk menjadikan *maṣlāḥah al-mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum ada tiga syarat, yaitu:

- a. Kemaslahahtan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan didukung nas secara umum.

- b. Kemaṣlāḥatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekedar perkiraan.
- c. Kemaṣlāḥatan itu menyangkut orang banyak.

Ulama golongan Syafi'iyah, pada dasarnya juga menjadikan maṣlāḥah sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi Imam Syafi'i memasukkannya kedalam Qiyas. Ada beberapa syarat yang dikemukakan al-Qhasali terhadap kemaṣlāḥatan yang dapat dijadikan hujjah dalam menginstimbatkan hukum, yaitu:

- a. Maṣlāḥah itu sejalan dengan jenis tindakan-tindakan *syara'*
- b. Maṣlāḥah itu tidak meninggalkan atau bertentangan atau dengan *nas syara'*
- c. Maṣlāḥah itu termasuk kedalam kategori maṣlāḥah yang daruri.

Jumhur ulama menerima maṣlāḥah al-mursalah sebagai salah satu metode dalam menistimbatkan mereka antara lain:

- a. Hasil induksi terhadap ayat atau hadist menunjukkan bahwa setiap hukum mengandung kemaṣlāḥatan bagi setiap umat manusia.
- b. kemaṣlāḥatan manusia akan senantiasa dipengaruhi perkembangan tempat, zaman, dan lingkungan mereka sendiri.
- c. Jumhur ulama juga beralasan dengan merujuk kepada beberapa perbutan sahabat.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Nasrun, Ushul Fiqh, 123-124.



Unsur dalam pengertian *maṣlāḥah* adalah pengertian melindungi kepentingan-kepentingan. Al-Syaṭibi menjelaskan bahwa *syari'ah* membicarakan perlindungan terhadap *masālih* baik dalam suatu cara yang negatif karena ketika untuk memelihara eksistensi *masālih syari'ah* mengambil ukuran untuk mendukung landasan *masālih* itu sendiri, atau dalam suatu cara yang negatif, untuk mencegah kepunahan *masālih* dalam mengambil ukuran-ukuran untuk menghilangkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak *masālih*.

Menurut Al-Syaṭibi sebagaimana dikutip oleh Amin Farih bahwa *maṣlāḥah* sebagai salah satu metode istinbat hukum syara', merupakan metode yang bertumpu pada tiga pokok tujuan kemaṣlāḥatan, yaitu konsep pemeliharaan *darūriyyāt*, *hajjiyyāt* dan *tahsiniyyāh*. Ini artinya bahwa *maṣlāḥah* tidaklah berdasar kepada Al-*Qur'ān* secara *dahīr*, karena tidak dijelaskan secara jelas dan rinci di dalam al-*Qur'ān*, disamping itu bila diteliti ulang pada definisi *maṣlāḥah* merupakan ketentuan hukum yang tidak terdapat legalitasnya dalam naṣ baik terhadap keberlakuannya maupun tidak keberlakuannya, sehingga menurutnya *maṣlāḥah* merupakan metode istinbat hukum yang berdasar pada rasionalitas dan analisis terhadap tujuan-tujuan *syari'at* yang terkandung dalam al-*Qur'ān*.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup> Ibid., 114.

## F. Hukum Jual Beli Kucing Menurut Pandangan Ulama'

Dalam melaksanakan jual beli, manusia telah diberi keleluasaan untuk menjalankannya. Keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Oleh sebab itu agama Islam memberi peraturan yang sebaik-baiknya. Dalam Hadīst Riwayat Muslim no.1569

زجر النبي صلى الله عليه وسلم - عن ذلك

Artinya: "Nabi Saw melarang keras hal ini"<sup>61</sup>

Abu Muhammad Ibnu Hazm mengatakan Yang dimaksud dengan zajar dalam hadist diatas adalah larangan keras (Al Muhalla,9:13).

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau harta yang mempunyai nilai secara suka sama suka antara kedua belah pihak yang dibenarkan oleh syara'. Yang termasuk jual beli dilarang adalah jual beli , barang najis, barang yang dijual tidak ada ditempat ketika transaksi berlangsung, barang yang tidak ada manfaatnya, seperti halnya kucing, kucing adalah hewan yang tidak ada manfaatnya.

Dari Jabir

ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الكلب و السنور

Artinya: "Nabi Saw melarang dari hasil penjualan anjing dan kucing."<sup>62</sup>

Ulama madzhab 4, yakni Hanafiyah, Hanaabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah mengeluarkan pendapat bahwa hukum jual beli kucing adalah

<sup>61</sup> Imam Abi Husain, Shohih Muslim (Naisabur: Maktabah Wihlan 602), 1569.

<sup>62</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid Ibnu Majah, terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid III, Terj. Abdullah Shonhaji (Semarang: CV. Asy Syifa', 1993),22.

boleh. Pernyataan tersebut didasarkan pada fakta bahwa kucing bukan termasuk hewan yang najis.

Berikut beberapa ulama 4 madzhab yang menyatakan bahwa hukum jual beli kucing boleh adalah:

1. Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisy yang bermadzhab Hanabillah, menyatakan kebolehan jual beli kucing.
2. Imam Al-Dusuqi dari madzhab Malikiyah menyatakan kebolehan jual beli kucing dalam Islam.
3. Imam Al-Kasani yang bermadzhab Hanafiyah menyatakan tidak dilarangnya hukum jual beli kucing adalah boleh.
4. An-Nawawi mengutip pendapat Imam Ibnu Mundzir yang mengatakan menurut Ijma' (kesepakatan) para Ulama, memelihara kucing adalah boleh, sehingga jual beli kucingpun boleh.

Sedangkan madzhab Az-Zahiri mengacu pada hadits yang telah diriwayatkan oleh Abu Zubair. Pendapat ini dikeluarkan oleh Imam Ibnu Hazm. Imam Ibnu Al-Qoyyim juga memiliki pendapat bahwa haram hukumnya proses jual beli kucing.<sup>63</sup>

---

<sup>63</sup> [http://www.google.com/search?Hukum+jual+beli+kucing+hias&aq=&gsI=mobile\\_gsw\\_serp](http://www.google.com/search?Hukum+jual+beli+kucing+hias&aq=&gsI=mobile_gsw_serp), diakses senin 19 Juni 2017.

### **BAB III**

## **PRAKTIK JUAL BELI KUCING HIAS DI TOKO LOLY PETSHOP JALAN SUROMENGOLO PONOROGO**

### **A. Gambaran Umum Tentang Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo**

Toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo adalah sebuah toko yang memperjualbelikan macam-macam kucing dan juga menjual makanan-makanan serta semua alat-alat yang digunakan untuk perawatan ataupun pemeliharaan kucing, seperti makanan kucing, kandang kucing, vitamin, obat kutu, susu kucing, pasir dengan berbagai model akan tetapi ada juga makanan hewan-hewan lainnya seperti makanan pur untuk kelinci, pakan burung dan lain sebagainya.

Pada hari minggu biasanya kucing lebih banyak untuk dijual karena biasanya jalan tersebut digunakan untuk CFD (Car Free Day). Toko Loly Petshop berada di jalan Suromenggolo Ponorogo. Yang berada di tengah-tengah kios sebelah utara kios Fress Milk dan sebelah selatan adalah kios peralatan bayi, olahraga. Toko loly Petshop termasuk toko yang sudah lengkap, juga bertempat sangat strategis karena di daerah jalan Suromenggolo belum ada toko Loly Petsop lain.

Tahun demi tahun toko loly Petshop semakin banyak menambahkan barang dagangannya. Adapun kucing yang diperjual belikan tersebut adalah kucing Ras Persia dan kucing Ras Anggora.

Untuk kategori Kucing terdiri dari berbagai macam pilihan:

a. Kucing jenis Persia:

- a) Persia peaknose
- b) Persia flatnose
- c) Persia himalaya
- d) Persia medium
- e) Persia mixdom

b. Kucing jenis Anggora

Untuk kategori harga kucing Persia dan Anggora disini sangat bervariasi, tergantung dengan jenis kucing yang akan dibeli dan juga umur kucing tersebut:

a. Kucing jenis Persia:

- a) Persia peaknose : Rp 3 jt - 5 jt
- b) Persia flatnose : Rp 2 jt – 4 jt
- c) Persia himalaya : Rp 1 jt – 2 jt
- d) Persia medium : Rp 300 rb- 700 rb
- e) Persia mixdom : Rp 150 rb- 250 rb<sup>64</sup>

**B. Praktik Akad Jual Beli Kucing di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo**

Dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tidak lepas dari transaksi jual beli. Dalam hal ini akad berlangsung dengan cara pembeli

---

<sup>64</sup> Budi Prasetyo, Penjual Kucing, Pada Tanggal 9 Mei 2017.



datang ke toko Loly Petshop atau sebelum itu pesan terlebih dahulu melalui telephone atau sms. Yaitu untuk mempermudah dalam jual beli tersebut apakah kucing yang diinginkan untuk dibeli sudah ada atau belum.

Menurut bapak Nopen, “Pembelian biasanya melalui sms atau telephone, bisa juga langsung datang ke Toko Loly Petshop di jalan Suromenggolo Ponorogo, biasanya yang sms tersebut tanya apakah ada kucing yang dijual atau tidak”.<sup>65</sup>

Selama ini yang terjadi di Toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo diantaranya adalah melakukan jual beli kucing. Kucing adalah hewan kecil, imut, lucu yang mempunyai nilai jual yang sangat tinggi. Kucing merupakan salah satu hewan yang di gemari oleh manusia. Sejumlah hewan kesayangan seperti kucing sering sekali dijadikan binatang kesayangan yang kini sudah tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sebagian warga masyarakat.<sup>66</sup>

Kucing merupakan hewan karnivora yang artinya ia membutuhkan sumber makanan yang mengandung unsur hewani seperti daging, ayam, ikan dalam makanannya. Tanpa sumber hewani pada makanannya, kucing akan kekurangan nutrisi dan dapat membahayakan kehidupannya. Masyarakat Ponorogo menjadikan kucing sebagai objek jual beli. Anggapan ini turut berpengaruh dan menjadikan kebanyakan masyarakat menggemarinya. Namun ada juga yang benci dan takut dengan salah satu hewan ini.

---

<sup>65</sup> Nopen, Cara Pembelian Kucing, 09 Mei 2017.

<sup>66</sup> Rini, Membeli Kucing, 12 Mei 2017/2017.

Meskipun sesungguhnya ketakutan itu kurang beralasan atau lebih disebabkan oleh kurangnya pengetahuan orang umumnya terhadap sifat-sifat dan bahaya yang ditimbulkan oleh kucing. Karena sebenarnya kucing hias ini sangat banyak sekali perawatan-perawatan yang diberikan mulai dari obat cacing, vaksin dan sebagainya yang bertujuan agar kucing tetap sehat dan tidak mudah terkena virus atau penyakit lainnya.<sup>67</sup>

Ada juga yang membeli kucing tersebut ketika masih kecil yaitu seperti yang di alami oleh bapak Gono:

“saya membeli kucing sekitar umur 1,5 bulan, ternyata kucing tersebut masih membutuhkan susu yang harus saya beli di toko Petshop, karena kucing tersebut telah dipisahkan dari induknya. Akan tetapi setelah lama dan saya rawat kucing tersebut menjadi kucing besar, kucing tersebut dapat tumbuh dengan baik dan juga sehat.”<sup>68</sup>

Transaksi pada jual beli kucing biasanya terjadi pada toko tersebut. Menurut keterangan biasanya pembeli datang ke toko untuk melihat langsung kucing yang akan diperjualbelikan. Pembeli biasanya menyetujui harga yang ditawarkan oleh pemilik toko akan tetapi sebelum menemukan harga yang disepakati terjadi tawar-menawar antara kedua belah pihak yaitu antara penjual dan pembeli.

Di antara kucing-kucing Ras yang dijadikan objek jual beli adalah kucing Persia Peaknose, Persia flatnose, Persia Himalaya, persia Medium, persia mixdom, Anggora Ras Asli, Anggora long Hair dan

---

<sup>67</sup> Gesang, Kucing Yang Dipelihara, 12 Mei 2017.

<sup>68</sup> Gono, Kucing Yang Dibeli, 20 Mei 2017.

lain-lain. Biasanya yang lebih diminati oleh pembeli adalah kucing yang masih berusia 3 bulan. Karena kucing tersebut masih lucu, imut dan mudah juga untuk dilatih.<sup>69</sup>

Menurut ibu Rini: “Saya membeli kucing jenis persia, awal membeli masih kecil atau berumur muda sekitar dua bulan, saya khawatir kalau kucing tersebut tidak dapat saya rawat dengan baik. Setelah semakin besar terdapat kelucuan dari kucing tersebut. Ketika saya sendiri bisa saya jadikan teman bermain atau menemani saya ketika sedang berjualan di toko. Mengenai harga kucing, awal membeli Rp 250.000”.<sup>70</sup>

Perkembangan dan pertumbuhan hewan memang tidak selalu sesuai dengan apa yang kita harapkan, kadang hewan dapat berkembang dengan baik, kadang juga kurang dapat bertumbuh dengan maksimal meskipun sudah dilakukan perawatan yang baik. Mengenai perawatan-perawatan kucing memang bervariasi atau lebih banyak perawatannya dibandingkan dengan hewan lainnya seperti sapi atau kambing. Berikut pendapat bapak Gunawan.

Menurut bapak Gunawan: “Kucing menurut saya banyak menghabiskan biaya untuk merawatnya, mulai dari memandikan yang menggunakan shampo khusus kucing, makanan yang berupa whiskas, pasir dan juga proses pemandian yang menggunakan waktu yang lama untuk pengeringannya. Berbeda halnya dengan kucing biasa yang tidak menggunakan perawatan banyak, juga bisa memakan tikus. Akan tetapi bagi yang tlaten hal tersebut tidak menjadikan masalah. Biasanya yang tlaten merawat kucing tersebut isteri saya.”<sup>71</sup>

Dalam konteks ini dari apa yang dipaparkan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat tidak kesesuaian. Dan juga kucing disini

---

<sup>69</sup> Wahyu, Kucing Dan Juga Harga, 14 Mei 2017.

<sup>70</sup> Rini, Pembelian Kucing, 25 Mei 2017.

<sup>71</sup> Gunawan, kucing yang dipelihara, 13 Mei 2017.

belum tentu menjadi hewan yang memberikan manfaat yang besar seperti halnya hewan lain.

### C. Kucing yang di jadikan sebagai objek jual beli

Produksi barang bermanfaat hanya dapat diusahakan dengan kesungguhan, kerja keras, perjuangan dan kesabaran. Proses ini perlu dilakukan karena barang-barang dalam kategori ini tidak dapat diproduksi pada setiap tempat dan kondisi. Produksi ini membutuhkan komponen udara, sinar matahari, air, iklim yang sesuai, dan tanah yang mendukung. Bahkan, tidak jarang kelima aspek itu harus ada secara bersamaan, walaupun dengan kadar yang berbeda-beda.

Seperti halnya dalam pemanfaatan kucing yang diungkapkan oleh ibu Sulis:

“Kucing hewan yang menggemaskan, dapat menghibur. Dan kadang lihat tingkahnya itu membuatsaya terhibur. Walaupun mempunyai gigi yang tajam dan juga cakar yang tajam akan tetapi tergantung pada perawatannya. Masalah perawatan yang mahal mulai dari makanan, pasir dan lainnya yang mahal itu tidak masalah. Karna mempunyai nilai kepuasan sendiri dari memelihara kucing tersebut. Dan ketika saya habis bepergian biasanya selalu menghampiri kedepan pintu.<sup>72</sup>

Bahwa kucing tersebut dapat menghibur dan juga menggemaskan, jadi masalah harga yang mahal tidak jadi masalah. Karena mempunyai kepuasan tersendiri dari memelihara kucing tersebut.

Menurut keterangan dari salah satu pemelihara kucing adalah melihat tetangga yang mempunyai kucing Persia. Dari situ beliau

---

<sup>72</sup> Sulis, Kucing Dan Juga Perawatannya 22 Mei 2017.

bertanya-tanya tentang perawatan memelihara kucing tersebut dan pada akhirnya beliau ingin membeli kucing itu sepasang. Karena menurut beliau kucing itu hewan yang mudah dilatih dan dapat dijadikan sebagai teman.<sup>73</sup> Teman disini tidak harus manusia, karena sejumlah hewan kesayangan seperti halnya kucing dapat juga di jadikan sebagai teman.

Kelebihan lain dari kucing tersebut adalah hewan yang imut dan dapat menghibur. Terutama pada saat sepikucing dapat di jadikan teman. Harga awal kucing pada awal pembelian adalah Rp 400.000,00. Kucing juga bisa mengetahui binatang-binatang yang berbahaya masuk kepekarangan rumah seperti ada ular, kelelawar dan lainnya.<sup>74</sup>

Banyak hewan yang mudah untuk dilatih, entah itu karena kedekatan manusia dengan hewan tersebut atau memang hewan tersebut sangat peka terhadap apa yang diajarkan kepadanya. Seperti kucing adalah hewan yang unik, dapat di ajak bermain dan gampang dilatih untuk membuang kotoran ditempatnya dan juga makan pad tempat yang telah disediakan. Maka dari itu beliau membeli kucing karna menurutnya kucing juga hewan yang bersih tidak najis seperti anjing.<sup>75</sup>

Ada juga yang berpendapat bahwa: “semua hewan itu asyik untuk dipelihara. Seperti kucing, kelinci, burung dan semua itu dapat dijadikan ladang bisnis. Menurut Beliau memelihara hewan-hewan yang seperti itu adalah sebuah hobi. Dan waktu-waktu luang itu digunakan

---

<sup>73</sup> Andik, Kucing, 22 Mei 2017.

<sup>74</sup> Wahyu, Kucing Dan Cara Pemeliharaan, 14 Mei 2017.

<sup>75</sup> Asroin, Kucing, 21 Mei 2017.



untuk bermain dengan hewan-hewan tersebut. Seperti dengan melepaskan kucing tersebut dari kandangnya.”<sup>76</sup>

Dibalik kelebihan kucing tersebut banyak juga masyarakat yang merasa dirugikan oleh kucing, seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Sarni sebagai pemelihara kucing:

“kucing sebenarnya hewan yang unik, terutama kucing hias. Akan tetapi setelah saya lama memelihara kucing tersebut, banyak biaya yang saya keluarkan dan sangat menguras kantong. Dari mulai makanan yang 1 minggu menghabiskan uang Rp 22.000.00, pasir, belum memandikannya yang memakai shampo khusus.”<sup>77</sup>

Berdasarkan pemaparan bapak Sarni bahwa kucing banyak mengeluarkan biaya yang besar. Hal ini dihitung dengan pengeluaran uang per minggu untuk biaya perawatan kucingnya tersebut.

Menurut bapak Agung sebagai pemelihara kucing “Menurut beliau bahwa tidak apa-apa memelihara kucing karna sebagai wujud kita peduli kasih sayang terhadap ciptaan. Masalah harga yang mahal itu tergantung kita yang menyikapi kita diberi pilihan itu ya tergantung pada pilihan kita. Kalau itu kita memelihara anggap saja sebagai amanah biar kita benar-benar mempunyai rasa tanggung jawab yang besar dan berusaha memberikan perawatan yang baik untuk kucing tersebut”<sup>78</sup>

---

<sup>76</sup> Agung, Pendapat Mengenai Kucing, 23 Mei 2017.

<sup>77</sup> Sarni, Kucing Dan Perawatannya, 14 Mei 2017.

<sup>78</sup> Agung, Pemeliharaan Kucing, 30 Mei 2017.

**BAB IV**  
**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL BELI**  
**KUCING HIAS DI TOKO LOLY PESHOP JALAN**  
**SUROMENGGOLO PONOROGO.**

**A. Analisis Hukum Islam Terhadap akad Jual Beli Kucing Hias di Toko Loly Petshop Jalan Suromenggolo Ponorogo.**

Dalam transaksi jual beli, akad menduduki posisi yang amat penting. Karena akad yang membatasi hubungan antara dua pihak yang terlibat dalam transaksi yang diadakan yang mengikat hubungan dimasa sekarang dan dimasa yang akan datang. Karena dasar hubungan itu adalah pelaksanaan apa yang menjadi orientasi kedua orang yang akan berakad.

Akad merupakan perjanjian antara kesepakatan yang memuat *ijōb* dan *qābul* antara satu pihak dengan pihak lain yang berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Dalam setiap muamalah terdapat akad, jual beli merupakan bagian dari muamalah yang juga merupakan akad.

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab II bahwa jual beli yang sah harus memenuhi beberapa syarat, baik untuk penjual, pembeli dan maupun untuk barang yang diperjual belikan tersebut.

Objek jual beli adalah benda-benda atau barang yang diperjualbelikan, adapun jual beli syarat-syaratnya adalah: *Ma'qud 'alaih* harus ada, tidak boleh akad atas barang-barang tidak ada atau dikhawatirkan tidak ada, dan penjual menyatakan kesanggupan untuk mengadakan barang tersebut, seperti jual beli buah yang belum tampak, atau jual beli anak hewan yang masih dalam kandungan. Harta harus kuat, tetap dan bernilai, yakni benda yang mungkin dimanfaatkan, benda tersebut harus merupakan milik sendiri dan dapat diserahkan.

Adapun akad jual beli kucing yang biasa dilakukan oleh masyarakat Ponorogo adalah menggunakan lisan. Dimana pembeli langsung datang ke toko, bahwa ia ingin membeli kucing milik penjual sekaligus pihak penjual memberikan harga kucing tersebut. Setelah terjadi tawar menawar dan penjual menyetujui harga yang ditentukan oleh pembeli maka barulah dilakukan akad atau *ijāb qābul*. Untuk sah atau tidaknya mengenai akad tersebut harus diketahui terlebih dahulu mengenai syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Diantaranya:

1. Dilihat dari *'āqid* (para pihak yang berakad yakni penjual dan pembeli)

Dalam jual beli kucing di toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo, penjual dan pembeli adalah orang yang

dewasa, yang sudah baligh, sehat akalnya (tidak gila ataupun mabuk) akad tersebut dilakukan atas dasar suka sama suka.

Ditinjau dari benda yang dijadikan objek jual beli Ulama telah mengungkapkan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh objek akad atau barang yang akan diperjualbelikan, syarat tersebut adalah:

- a) Suci zatnya
- b) Memberi manfaat
- c) Tidak dibatasi waktunya
- d) Dapat diserahkan
- e) Milik sendiri
- f) Dapat diketahui.<sup>79</sup>

Hukum Islam melarang memperjualbelikan barang yang dikategorikan barang najis atau diharamkan oleh *syara'* seperti darah, bangkai dan anjing. Karena benda-benda tersebut menurut *syara'* tidak dapat digunakan.

Mengenai objek akad dalam praktek jual beli kucing di toko Loly Petshop jalan Suromenggolo Ponorogo adalah berupa kucing dengan berbagai jenis. Adapun kucing tersebut adalah milik penjual kucing yang sah. Dan merupakan hewan yang suci, dapat diketahui, dapat diserahkan. Dan ternyata kucing disini juga banyak memberikan manfaat bagi pemiliknya. Seperti menjaga rumah ketika

---

<sup>79</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 71-75.

pemiliknya hendak pergi, menjadi teman bermain, dapat menakuti tikus karena tikus sendiri merupakan hewan perusak.

Sehingga dapat disimpulkan terkait kucing sebagai objek dalam jual beli di toko Loly Petshop adalah milik sendiri dengan kata lain tetap dalam penguasaan penjual, selain itu objek dapat diketahui wujudnya.

## 2. Ditinjau dari *ṣighāt* (lafadz *ijāb* dan *qābul*)

Jual beli belum dikatakan sah sebelum *ijāb* dan *qābul* dilakukan. Pada dasarnya *ijāb* dan *qābul* dengan jalan lisan tetapi kalau tidak mungkin misalnya, bisu dan lainnya boleh *ijāb* dan *qābul* dengan surat menyurat asal mengandung arti *ijāb* dan *qābul*.

Adapun untuk *ṣighāt* yang diucapkan dalam transaksi jual beli kucing di toko Loly Petshop ini dilakukan dengan cara langsung yaitu secara lisan, baik secara langsung berhadap-hadapan ataupun menggunakan alat komunikasi. Dimana sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pembeli datang ke toko untuk melihat objek jual beli lalu melakukan penawaran.

Karena itu *ijāb* dan *qābul* dalam transaksi ini terjadi setelah adanya tawar menawar diantara keduanya, kemudian barulah setelah pembeli merasa cocok, akad jual beli tersebut dilakukan dengan di mulai oleh pembeli yang mengatakan “saya ingin beli kucing ini” dan penjualpun menerima “iya ini ada kucingnya”.



Dari data diatas dapat diketahui secara jelas akan objek jual belinya, yaitu kucing tersebut ada di tempat.

Dari seluruh kesimpulan diatas dapat penulis simpulkan bahwa kucing di sini memberikan manfaat bagi pemiliknya dan juga merupakan hewan penurut atau gampang dilatih. Mengenai harga yang mahal itu tergantung pada tingkat kebutuhan manusia itu sendiri.

#### **B. Analisis Hukum Islam terhadap objek jual beli kucing di toko Loly Petshop Ponorogo.**

Berbagai pendapat tentang kucing dari masyarakat antara lain kucing merupakan hewan karnivora yang mempunyai gigi taring dan cakar yang kuat yang dapat mengigit dan mencakar mangsanya. Namun beda halnya dengan kucing hias, yang biasanya hidup disekeliling manusia. Berbeda halnya dengan kucing liar yang biasanya mengambil lauk pauk, karena kucing hias makanannya berupa whiskas sehingga masyarakat tidak perlu resah dengan makanan atau lauk yang dapat di ambil kucing.

Hukum jual beli kucing, ular, dan tokek terdapat perbedaan pendapat. Menurut hadist tersebut jual beli kucing hukumnya adalah haram baik jual belinya ataupun hasil penjualannya. Namun dari pendapat madzhab Hanafiyah, Haanabilah, Malikiyah, dan Syafi'iyah adalah boleh karna kucing bukanlah merupakan hewan yang najis dan juga tersebut dapat diserah terimakan. Seperti halnya biawak yang dapat

bermanfaat saat memakannya karena dapat memperlancar darah. Karena tidak ada manfaat darinya yang setara dengan uang, artinya tidak memberi manfaat yang di anggap dan menjadi tujuan dalam syara' sekiranya sepadan dengan harta.

Menurut Hanafiyah, sah jual beli hewan yang melata seperti ular, kucing, dan kalajengking jika memang mempunyai manfaat. Parameternya menurut mereka (Madzhab Hanafi) adalah semua yang bermanfaat itu adalah menurut syara' karena semua (makhluk) yang ada memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Kalangan Hanafi memang tidak mensyaratkan (barang yang dijual harus suci dan bukan najis) karenanya menurut mereka boleh menjual belikan barang-barang najis seperti bulu babi dan kulit bangkai karena bisa dijual dan dimanfaatkan kecuali memang yang tidak ada manfaatnya dan terdapat larangan untuk menjual belikannya seperti minuman, keras, daging babi, bangkai dan darah sebagaimana mereka yang juga membolehkan binatang buas dan najis yang bisa dimanfaatkan untuk dimakan, tolak ukurnya menurut mereka Madzhab Hanafi adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia.

Menurut Malikiyah, boleh menjual belikan binatang melata dan berbisa seperti ular, kalajengking bila memang memberi manfaat tolak ukurnya adalah menurut mereka (Madzhab Maliki) adalah semua yang bermanfaat itu halal menurut syara' karena semua makhluk yang ada

memang diciptakan untuk kemanfaatan manusia dengan dalil firman Allah Ta'ala (Dia-lah Allah, yang menjadikan segala yang ada di bumi untuk kamu- Qs 2:29).

Di daerah Ponorogo ada berbagai pendapat pelaku terhadap jual beli kucing, hal ini seperti yang di ungkapkan informan di bawah ini:

“Di zaman sekarang, banyak yang menghabiskan waktunya bersama hewan-hewan seperti anjing, kucing, burung, ular dan binatang yang serupa. Selain untuk mencari hiburan juga tren masyarakat saat ini.<sup>80</sup>

Pada dasarnya masyarakat yang menggemari kucing banyak sekali yang menghabiskan waktunya untuk bermain-main dengan kucing tersebut. Menurut mereka kucing bisa menghibur, dan juga pada saat ini banyak yang gemar untuk memelihara kucing. Ada juga yang berpendapat bahwa, memelihara kucing banyak menghabiskan uang untuk biaya perawatannya dan juga termasuk menghambur-hamburkan uang.

Masyarakat umum menyatakan bahwa kucing adalah hewan yang bersih dan juga mempunyai pemilik. Dan kucing juga tidak diragukan lagi keumuman umat Islam Indonesia yang melakukan jual beli tersebut. Dan termasuk *maṣlāḥah al-‘ammah*, yaitu *kemaṣlāḥatan* umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang, tetapi bisa berbentuk kepentingan mayoritas umat atau kebanyakan ummat. Karena

---

<sup>80</sup> Sumar, pendapat mengenai kucing, 02 Agustus 2017.

didalam *hadīth* tidak diperbolehkan melakukan jual beli kucing, akan tetapi mayoritas atau kebanyakan ummat melakukannya.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pandangan masyarakat terhadap kemanfaatan kucing disini ada dua yang pertama bahwa kucing disini banyak menghabiskan atau banyak menghambur-hamburkan uang untuk biaya perawatannya, menghabiskan banyak waktu untuk bermain dengannya. Dan pendapat yang kedua bahwa kucing dapat dijadikan sebagai teman bermain, teman tidur, mudah diatur, dan juga dapat dijadikan sebagai ladang bisnis (dijual kembali ketika sudah melahirkan anak).

Kebutuhan manusia sangat beragam mulai dari kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan juga papan. Setelah kebutuhan pokok terpenuhi manusia juga membutuhkan kebutuhan sekunder. Kucing disini termasuk cakupan Tahsiniyah, yaitu hal-hal penyempurna, yaitu hal-hal yang dapat menyempurnakan pemenuhan kebutuhan dari dharuriyat dan hajiyat. Kehadirannya akan memperindah dan ketidakhadirannya akan mengurangi keindahan saja. Oleh karena itu kebutuhannya ini sering dinamakan kebutuhan tersier. Karena kucing disini sebagai tambahan saja seperti penghibur dan lainnya.

Ketauhilah bahwa Allah ta'ala menurunkan Syarai'at Islam yang mengakibatkan kesengsaraan. Karenanya tidaklah ada kebutuhan atau kepentingan yang dibutuhkan, melainkan pada hal-hal yang dihalkan

dan disyari'atkan Allah. Hanya saja yang menjadi kendala adalah sejauh mana penguasaan individu setiap orang terhadap syari'at agama.

Perpaduan umat Islam adalah tuntutan penting yang menempati maqasid syariah. Islam sebagai agama yang menjamin hak seluruh manusia dan membawa rahmat keseluruh alam.





## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai “Analisa Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Kucing di Toko Loly Petsop Jalan Suromenggolo Ponorogo” maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Jual beli kucing di toko Loly Petsop Jalan Suromenggolo Ponorogo adalah boleh (mubah), persyaratan barang yang halal dijual, memberikan manfaat, dan juga dapat diketahui barangnya, barang yang diperjualbelikan ialah barang yang suci. Dengan demikian memperjualbelikan barang najis tidak dibenarkan. Meskipun kucing biasanya tidur/ berjalan sembarangan, akan tetapi kucing adalah hewan yang suci.
2. Dilihat dari kajian *maṣlaḥah* terhadap objek jual beli kucing menurut pembeli ada dua macam: Kelompok pertama menganggap bahwa kucing dapat dijadikan sebagai ladang bisnis yaitu dapat dijual kembali ketika kucing sudah beranak karena kucing mempunyai nilai jual yang tinggi. Sehingga dapat dikatakan sebagai kebutuhan tahsiniyah. Kelompok kedua mengatakan bahwa kucing sebagai hiburan, mengurangi stress, dan teman bermain. Akan tetapi bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke bawah kucing

tersebut termasuk cakupan tahsiniyah, sedangkan bagi masyarakat yang tingkat ekonominya menengah ke atas kucing tersebut termasuk cakupan hajiyyat.

Jadi kucing disini termasuk cakupan Hajiyyat dan Tahsiniyah, yaitu hal-hal penyempurna dari kebutuhan Dharuriyyat.

## **B. Saran-Saran**

Setelah menyelesaikan tugas skripsi ini, penulis mencoba mengemukakan saran-saran penulis harap bisa bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya dan bagi Umat Islam umumnya, dan saran-saran penulis kemukakan sebagai berikut:

1. Dengan disusunnya skripsi ini mudah-mudahan dapat menggugah semangat terhadap masyarakat agar lebih berhati-hati dalam melakukan jual beli.
2. Penulis berharap agar antara pembeli dan penjual tidak ada yang dirugikan dan saling rela ketika melakukan jual beli tersebut agar semuanya bisa berjalan dengan baik dan saling menguntungkan.
3. Dengan disusunnya skripsi ini mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi semuanya, maka harus benar-benar memahami bagaiman ajual beli yang diperbolehkan dalam Islam, sehingga tidak terjadi permasalahan-permasalahan dalam jual beli yang menyimpang dari Hukum Islam dan masyarakat bisa menyadari.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Abdullah Bin Muhammad Dkk, *Ensiklopedi Hukum Mua'malah Dalam Pandangan 4 Madhazab*, Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014.
- Abi, Imam Husain, *Shohih Muslim*, Naisabur: Maktabah Wihlan 602, 1569.
- Ahmad, Idris, *Fiqih Syafi'i*, Jakarta: Karya Indah, 1986.
- Abu, Muhammad, *Terjemahan Subulus Salam Iii* Surabaya: Al-Ikhlis, 1995.
- Abdurrahman Bin, Abdullah Al Bassam, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- Al Bassam, Abdullah Bin Abdurrahman, *Syarah Bulughul Maram*, Jakarta: Pustaka A Zzam, 2006.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- At-Tariqi, Husain, *Abdullah Abdul, Ekonomi Islam Prinsip, Dasar, Dan Tujuan*, Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2004.
- Budi Prasetyo, Pujo, "Pedagang Kucing Anggora Dan Persia", Wawancara, Ponorogo, 26 Maret 2017.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo: Stain Po Press, 2010.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Bandung: Cv. Penerbit J-Art, 2005.
- Departemen Agama Ri, *Al Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Indah Press, 1994.
- Departemen Agama Ri, *Al-Qur'an Dan Terjemah*, Kudus: Menara Kudus, 2006.
- Departemen Agama Ri, *Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid Iii*, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993.

- Depag Ri. Al- Quran Dan Terjemahan, Bandung : Lubuk Agung, 1989.
- Departemen Agama, Al-Qur'an. 151.
- Djuwaini, Dimyauddin, Pengantar Fiqh Muamalah, Cet I, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Hasan, M Ali, Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam, Jakarta: Raja Grafindo, Persada, 2004.
- Haroen, Nasrun, Ushul Fiqh 1, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- [Http://Www.Google.Com/Search?Hukum+Jual+Beli+Kucing+Hias&Oq=&Gs I=Mobile Serp](http://Www.Google.Com/Search?Hukum+Jual+Beli+Kucing+Hias&Oq=&Gs I=Mobile Serp), Diakses Senin 19 Juni 2017.
- Imam Abi Husain, Shohih Muslim, Naisabur: Maktabah Wihlan 1569.
- J. Moleong, Lexy. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya, 2009.
- Khusni, Muchammad. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Hamster Dan Tikus Putih Di Pasar Hewan Bratang Surabaya". Skripsi—Iain Sunan Ampel Surabaya, 2012.
- Muhammad, Abu Abdullah Bin Yazid Ibnu Majah, Terjamah Sunan Ibnu Majah Jilid Iii, Terj. Abdullah Shonhaji, Semarang: Cv. Asy Syifa', 1993.
- Muhammad, Abu Bakar, Terjemahan Subulus Salam Iii , Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Nur Ichsan, "Kajian Maqāṣid Al-Syari'ah Terhadap Jual Beli Ular Di Desa Ngadirojo Kecamatan Sooko Kabupaten Ponorogo". (Skripsi Iain Ponorogo, 2013.
- Nor, Dumairi Nor Dkk, *Ekonomi Syari'ah Versi Salaf*, Pasuruan: Pustaka Sidogiri, 2008.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam "Hukum Fiqh Lengkap"* , Jakarta: Athahiriyah, 1976.
- Suhendi, Hendi. Fiqh Muamalah. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada, 2008.
- Imam Abi Husain, Shohih Muslim, Naisabur: Maktabah Wihlan 602, 1569.

Syafei, Rachmad, *Fiqh Mu'amalah Untuk Uin, Stain, Ptais Dan Umum*, Bandung: Tim Redaksi Pustaka Setia, 2006.

Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Cv Pustaka Setia, 2001.

Udin, Nur Safik, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Anjing Di Bratang Surabaya", Skripsi—Iain Sunan Ampel Surabaya, 2008.

Wahhab, Abdul Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2000.

